



PERATURAN BUPATI MERAUKE

NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

**PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MERAUKE**



0971 - 322968

Inspektorat.kabupaten.merauke@gmail.com



Jl. Marthadina - Merauke



SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

BUPATI MERAUKE,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, maka visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis, diperlukan Piagam Audit Intern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke;
- meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang...